



P U T U S A N

Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARLAN Alias PUTUQ Anak Dari LONGKAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Muara Batoq;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/1 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Abit RT.03 Kecamatan Mook Manoor Bulant Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
4. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
5. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum. advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Sdw tanggal 22 Agustus 2019 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 15 Agustus 2019, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 3 September 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Darlan Alias Putuq Anak dari Longkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Darlan Alias Putuq Anak Dari Longkan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Sampoerna warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membeban biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan Penasihat Hukum terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukuman terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, dan terhadap replik tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 30 Juli 2019 No. Reg. Perkara : PDM-61/O.4.19/Enz.2/07/2019, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa DARLAN Als PUTUQ Anak dari LONGKAN (Alm) pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar jam 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*tanpa hak atau melawan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatanTerdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin sekitar jam 00.00 wita Terdakwa bertemu dengan sdr. YOGA (Dalam Daftar Pencarian Orang) di Kampung Belempong sedang minum dengan beberapa orang, selanjutnya karena merasa nangung sdr. YOGA mengajak terdakwa berkaraoke di Karaoke Center (KC) di daerah Kampung Blintut dan sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa dan sdr YOGA berada di Karaoke Center tersebut, lalu sdr. YOGA mengajak Terdakwa untuk menemani sdr. YOGA mengambil paketan dan saat ditengah jalan tersebut Terdakwa bertanya kepada sdr. YOGA paketan apa yang kan diambil dan saat tersebut sdr. YOGA mengatakan bahwa akan mengambil barang berupa narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya terdakwa bertanya lagi kepada sdr. YOGA paketan yang harga berapa dan sdr. YOGA menjawab paketan yang harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 wita saat tiba di pinggir jalan di Kampung Simpang Raya sdr. YOGA memberhentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa diminta oleh sdr. YOGA untuk mengambil barang berupa narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang tersimpan di bawah sebuah kursi yang berada di pinggir jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa menemukan sebuah bungkus rokok sampoerna mild dan langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan belakang, lalu Terdakwa berjalan menuju ke tempat sdr. YOGA menunggu, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian Polres Kutai Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mengetahui hal tersebut Sdr. YOGA langsung melarikan diri, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di badan Terdakwa salah seorang anggota kepolisian menemukan1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih pada kantong belakang sebelah kanan celana jeans pendek warna biru yang Terdakwa kenakan dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue yang tergulung dan setelah dibuka ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN.Sdm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik klip putih bening, dan saat dipertanyakan kepemilikannya, lalu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu tersebut adalah milik sdr. YOGA yang akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti yang diketemukan tersebut dibawa kepolres kutai barat untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 103/11092.00/IV/2019 tanggal 03 April 2019 diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) bungkus Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,05 Gram (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.04.19.0086, tanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal. Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Kimia Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL.19.04.L.075 adalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa DARLAN Als PUTUQ Anak dari LONGKAN (Alm) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa DARLAN Als PUTUQ Anak dari LONGKAN (Alm) pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar jam 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi ini dan tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin sekitar jam 00.00 wita Terdakwa bertemu dengan sdr. YOGA (Dalam Daftar Pencarian Orang) di Kampung Belempong sedang minum dengan beberapa orang, selanjutnya Sdr. YOGA mengajak Terdakwa berkaraoke di Karaoke Center (KC) di daerah Kampung Blintut, lalu sdr. YOGA mengajak Terdakwa untuk menemani sdr. YOGA mengambil paketan berupa narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya sekitar jam 00.30 wita saat tiba di pinggir jalan di Kampung Simpang Raya sdr. YOGA memberhentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa diminta oleh sdr. YOGA untuk mengambil barang berupa narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang tersimpan di bawah sebuah kursi yang berada di pinggir jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa menemukan sebuah bungkus rokok sampoerna mild dan langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan belakang, lalu Terdakwa berjalan menuju ke tempat sdr. YOGA menunggu, namun tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian Polres Kutai Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mengetahui hal tersebut Sdr. YOGA langsung melarikan diri, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di badan Terdakwa, salah seorang anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih pada kantong belakang sebelah kanan celana jeans pendek warna biru yang Terdakwa kenakan dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue yang tergulung dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 1(satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik klip putih bening, dan saat dipertanyakan kepemilikannya, lalu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu tersebut adalah milik sdr. YOGA yang akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- beserta dengan barang bukti yang diketemukan tersebut dibawa kepolres kutai barat untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 103/11092.00/IV/2019 tanggal 03 April 2019 diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,05 Gram (nol koma nol lima) gram;
 - Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.04.19.0086, tanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal. Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Kimia Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL.19.04.L.075 adalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009;
 - Bahwa Terdakwa DARLAN Als PUTUQ Anakdari LONGKAN (Alm) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. YOPPY ELLOHIM Anak Dari YAHYAH ELLOHIM ZEHT (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 01.00 Wita di pinggir jalan atau tepatnya di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2019 sekitar jam 01.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang memiliki dan membawa narkoba jenis shabu-shabu di sekitar Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Royful langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat terdakwa sedang berboncengan dengan seseorang yang mana posisi terdakwa membonceng di bagian belakang, oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi dan saksi Royful langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut temannya yang mengendarai sepeda motor atau yang memboncengkan terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Royful langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening di bungkus potongan tissu di dalam bekas bungkus rokok merk sampoerna warna putih yang mana bekas bungkus rokok merk sampoerna warna putih tersebut terletak di kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Yoga seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Yoga adalah orang yang naik sepeda motor dengan terdakwa dan saat ini saudara Yoga sedang dalam pencarian pihak kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN.Sdw



- Bahwa rencananya 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa pakai;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ROYFUL S MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 01.00 Wita di pinggir jalan atau tepatnya di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2019 sekitar jam 01.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang memiliki dan membawa narkoba jenis shabu-shabu di sekitar Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Yoppy langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat terdakwa sedang berboncengan dengan seseorang yang mana posisi terdakwa membonceng di bagian belakang, oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi dan saksi Yoppy langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut temannya yang mengendarai sepeda motor atau yang memboncengkan terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Yoppy



langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening di bungkus potongan tisu di dalam bekas bungkus rokok merk sampoerna warna putih yang mana bekas bungkus rokok merk sampoerna warna putih tersebut terletak di kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Yoga seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Yoga adalah orang yang naik sepeda motor dengan terdakwa dan saat ini saudara Yoga sedang dalam pencarian pihak kepolisian;
- Bahwa rencananya 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 01.00 Wita di pinggir jalan Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Yoga seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa pakai sendiri;



- Bahwa terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu supaya terdakwa kuat ketika bekerja dan tidak gampang capek;
- Bahwa terdakwa tidak ada rasa ketergantungan terhadap narkoba jenis shabu-shabu dan sekarang ketika ditahan pun tidak memakai narkoba jenis shabu-shabu terdakwa juga tidak masalah;
- Bahwa rencananya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa pakai akan tetapi belum sempat terdakwa pakai terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat sekitar 0,3 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1101.04.19.0086, tanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal. Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Kimia Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL.19.04.L.075 adalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 103/11092.00/IV/2019 tanggal 03 April 2019 diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) bungkus Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,05 Gram (nol koma nol lima) gram;



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2019 sekitar jam 01.00 Wita saksi Yoppy dan saksi Royful mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang memiliki dan membawa narkoba jenis shabu-shabu di sekitar Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Royful langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi yaitu di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi Yoppy dan saksi Royful melihat terdakwa sedang berboncengan dengan seseorang yang bernama saudara Yoga yang mana posisi terdakwa membonceng di bagian belakang, oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi Yoppy dan saksi Royful langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut temannya yang mengendarai sepeda motor yang bernama saudara Yoga langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Royful langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening di bungkus potongan tisu di dalam bekas bungkus rokok merk sampoerna warna putih yang mana bekas bungkus rokok merk sampoerna warna putih tersebut terletak di kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Yoga seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang



ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan



selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Darlan Alias Putuq Anak Dari Longkan (Alm), yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa Darlan Alias Putuq Anak Dari Longkan (Alm), yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1101.04.19.0086, tanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal. Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Kimia Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL.19.04.L.075 adalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 103/11092.00/IV/2019 tanggal 03 April 2019 diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,05 Gram (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2019 sekitar jam 01.00 Wita saksi Yoppy dan saksi Royful mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang memiliki dan membawa narkotika jenis shabu-shabu di sekitar Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Royful langsung melakukan penyelidikan



dengan mendatangi lokasi, dan kemudian sesampainya di lokasi yaitu di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi Yoppy dan saksi Royful melihat terdakwa sedang berboncengan dengan seseorang yang bernama saudara Yoga yang mana posisi terdakwa membonceng di bagian belakang, oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi Yoppy dan saksi Royful langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut temannya yang mengendarai sepeda motor yang bernama saudara Yoga langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Royful langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening di bungkus potongan tisu di dalam bekas bungkus rokok merk sampoerna warna putih yang mana bekas bungkus rokok merk sampoerna warna putih tersebut terletak di kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Yoga seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I"*, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor PM.01.05.1101.04.19.0086, tanggal 16 April 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal. Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Kimia Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL.19.04.L.075 adalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 103/11092.00/IV/2019 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 April 2019 diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,05 Gram (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2019 sekitar jam 01.00 Wita saksi Yoppy dan saksi Royful mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang memiliki dan membawa narkotika jenis shabu-shabu di sekitar Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Royful langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi, dan kemudian sesampainya di lokasi yaitu di Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi Yoppy dan saksi Royful melihat terdakwa sedang berboncengan dengan seseorang yang bernama saudara Yoga yang mana posisi terdakwa membonceng di bagian belakang, oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi Yoppy dan saksi Royful langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut temannya yang mengendarai sepeda motor yang bernama saudara Yoga langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Royful langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening di bungkus potongan tisu di dalam bekas bungkus rokok merk sampoerna warna putih yang mana bekas bungkus rokok merk sampoerna warna putih tersebut terletak di kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Yoga seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dengan demikian unsur *"tanpa hak"*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar



maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun



1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DARLAN Alias PUTUQ Anak Dari LONGKAN (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **DARLAN Alias PUTUQ Anak Dari LONGKAN (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **DARLAN Alias PUTUQ Anak Dari LONGKAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARLAN Alias PUTUQ Anak Dari LONGKAN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;

Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019 oleh kami Eko Setiawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Eko Setiawan, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)